

PERJANJIAN BANTUAN MANAJEMEN

No. : 002/PBM/PASI-SAMI/IV/2023
Rev. : 00
Date : 01 April 2023

This Agreement has been made and entered into at Jakarta on the April 01st 2023 date by and between :

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 April 2023 oleh dan antara :

PT. AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA ("PASI"), a corporation duly established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its office at Mid Plaza 2, 10th floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, hereinafter referred as **PASI**.

PT. AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA ("PASI"), perseroan terbatas yang tunduk pada Undang - Undang Negara Republik Indonesia, yang berkantor di Mid Plaza 2, Lantai 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, yang selanjutnya disebut **PASI**

and

dan

PT.SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA ("PT. SAMI"), a corporation duly established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its office at Jalan Walisongo KM 9,8, Tugu, Semarang, Jawa Tengah, hereinafter referred as **PT. SAMI**.

PT.SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA ("PT. SAMI"), Perseroan terbatas yang tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang berkantor di Jalan Walisongo KM 9,8, Tugu, Semarang, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PT. SAMI**

The parties hereby agree to make an agreement as follows:

Kedua belah pihak dengan ini sepakat membuat perjanjian dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Article 1 Scope

PASI will assign its employees at PT SAMI to provide management assistance to PT SAMI.

Pasal 1 Ruang Lingkup

PASI akan menempatkan karyawannya di PT. SAMI untuk memberi bantuan Manajemen kepada PT. SAMI.

Article 2 Management Fee

2.1. PT. SAMI will pay Management Fees to PASI for the said assignment.

Pasal 2 Biaya Manajemen

2.1. Atas Penempatan karyawan PASI di PT. SAMI tersebut, PT. SAMI akan membayar biaya Manajemen kepada PASI.

2.2. If PT. SAMI provides facilities/benefits in kinds which are objects of income tax (PPh) article 21 for PASI employees who are assigned at PT. SAMI,

2.2. Apabila dalam penempatan karyawan PASI tersebut PT. SAMI memberikan fasilitas/natura yang merupakan obyek pajak penghasilan (PPh)

PERJANJIAN BANTUAN MANAJEMEN

No. : 002/PBM/PASI-SAMI/IV/2023
Rev. : 00
Date : 01 April 2023

then PT. SAMI will charge the value (at cost) of the facilities/benefits in kind to PASI based on the calculating of mentioned taxes. PASI subsequently will issuing invoice the Management Fee to PT. SAMI the total amount including facilities/benefit in kinds value and salary paid by PASI to PASI employee.

2.3. The management fee will be billed monthly with a payment term of 30 days from the invoice date.

Article 3 Taxes

The taxes obligation (Income tax article 23) relating to the payment of the Management Fee required under the laws of the Republic of Indonesia shall be borne and paid by PT. SAMI subsequently deducted from the payment transferred by PT SAMI to PASI. Upon such payment PT SAMI shall furnish PASI with tax receipts or other evidence issued by the relevant authority to establish that payment of such taxes has been effected.

Article 4 Confidentiality

4.1. Each PASI employees assigned at PT SAMI is not allowed to disclose or disseminate any form of information obtained from PT SAMI relating to any matter under this Agreement at this time and or in the future after the expiration of the Agreement.

4.2. Both Parties agree to maintain the confidentiality of the contents of this agreement and

pasal 21 kepada karyawan PASI yang ditempatkan di PT. SAMI, maka, PT. SAMI akan menagihkan nilai (at cost) fasilitas/natura tersebut kepada PASI. Selanjutnya PASI akan menagihkan PT. SAMI kembali jumlah total termasuk nilai fasilitas/natura dan biaya upah yang dibayarkan oleh PASI kepada karyawan PASI dalam bentuk tagihan invoice Biaya Manajemen.

2.3. Biaya manajemen akan ditagihkan setiap bulan dengan jangka waktu pembayaran 30 hari dari tanggal tagihan invoice.

Pasal 3 Pajak

Kewajiban Pajak (Pajak Penghasilan pasal 23) berkenaan dengan pembayaran Biaya Manajemen yang disyaratkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia akan ditanggung dan dibayarkan oleh PT. SAMI terlebih dahulu, yang kemudian akan dikurangkan dari pembayaran biaya – biaya yang ditransfer PT. SAMI kepada PASI. Atas pembayaran tersebut PT. SAMI akan memberikan tanda terima pajak atau bukti yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang kepada PASI yang menerangkan bahwa pembayaran pajak telah dilakukan.

Pasal 4 Kerahasiaan

4.1. Setiap karyawan PASI yang ditempatkan di PT. SAMI tidak diperkenankan untuk membocorkan atau menyebarkan segala bentuk informasi apapun yang didapat dari PT. SAMI yang berkaitan dengan hal apapun sesuai Perjanjian ini pada saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya Perjanjian.

4.2. Kedua Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya

PERJANJIAN BANTUAN MANAJEMEN

No. : 002/PBM/PASI-SAMI/IV/2023
Rev. : 00
Date : 01 April 2023

other information obtained in connection with this agreement, except information that is publicly known or should be categorized as public information based on applicable legal provisions

yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi umum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

4.3. Neither Party shall not disclose such confidentiality to any other party without the written consent of the other party.

4.3. Kedua Pihak tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

4.4. If it is determined that PASI employees disclosed PT SAMI's confidential documents, PASI is willing to deal with civil penalties and is able to cover all associated costs.

4.4. Apabila karyawan PASI terbukti membocorkan rahasia dokumen PT. SAMI, maka PASI bersedia dikenakan sanksi Perdata dan sanggup menanggung seluruh biaya kerugian yang ditimbulkan.

4.5. In the event of cancellation of this Agreement or the expiration of the validity period of the agreement, both Parties must continue to maintain the confidentiality of information both partially and wholly in this agreement.

4.5. Apabila terjadi pembatalan Perjanjian ini atau berakhirnya masa berlakunya perjanjian, maka Kedua Pihak harus tetap menjaga kerahasiaan informasi baik sebagian maupun keseluruhan dalam perjanjian ini.

Article 5 Term

This Agreement shall be valid for a period of one year commencing from April 1st , 2023 to March 31st, 2024 and shall automatically renew for one (1) year unless either party advises the other in writing at least three (3) months prior to the expiration of the specified period of its intention not to renew.

Pasal 5 Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 dan akan secara otomatis diperpanjang untuk satu (1) tahun kecuali salah satu pihak menyarankan yang lain secara tertulis setidaknya tiga (3) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tertentu dari niatnya untuk tidak memperbarui.

Article 6 Termination

6.1 Either party may terminate this Agreement by giving three (3) months prior written notice thereof to the other party, if the other party breaches any term or condition of this Agreement and fails to cure such breach within thirty (30) days after the service

Pasal 6 Pengakhiran

6.1 Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberi pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tiga (3) bulan sebelum berakhirnya kontrak atau apabila pihak yang lain melanggar syarat atau ketentuan Kontrak ini dan

PERJANJIAN BANTUAN MANAJEMEN

No. : 002/PBM/PASI-SAMI/IV/2023
Rev. : 00
Date : 01 April 2023

of a written notice of request to cure such breach.

gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu tigapuluh (30) hari setelah memperoleh pemberitahuan adanya pelanggaran tersebut dari pihak lainnya.

6.2 Either party may terminate this Agreement forthwith by giving written notice thereof to the other party, if the other party :

- files a petition in bankruptcy or is adjudicated bankrupt, makes a general assignment for the benefit of creditors, becomes insolvent or is otherwise unable to meet its business obligations for a period of ninety (90) days;

or

- makes any material misrepresentation or report, or engages in fraudulent or criminal conduct in connection with the business relationship of the parties hereto.

6.2 Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini lebih awal dengan memberikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada pihak yang lain, apabila pihak lain :

- dinyatakan bangkrut, atau melakukan pengalihan umum terhadap asetnya untuk kepentingan para kreditor, atau sebaliknya tidak dapat memenuhi kewajiban bisnis untuk jangka waktu sembilan puluh (90) hari;

atau

- membuat penyajian atau laporan yang salah secara material atau terlibat dalam penipuan/kriminal berkenaan dengan hubungan bisnis para pihak /dari perjanjian ini.

6.3 Expiration or termination of this Agreement shall not relieve the parties hereto from their obligations due at the time of such expiry or termination.

6.3 Apabila jangka waktu berakhir atau terjadi pemutusan Perjanjian tidak akan membebaskan para pihak dalam perjanjian ini dari kewajibannya yang harus dilaksanakan pada jangka waktu perjanjian.

6.4 The party who caused the other party to terminate the Agreement under Paragraph 6.1 or 6.2 of this Article shall be responsible for any damages to the other party resulting from such termination.

6.4 Pihak yang menyebabkan pihak lain mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan Ayat 6.1 atau 6.2 dari Pasal ini akan bertanggungjawab atas kerugian dari pihak lain sebagai akibat dari pemutusan perjanjian.

Article 7 Assignment

This Agreement may not be assigned by either party without the prior written consent of the other party, except by operation of law.

Pasal 7 Pengalihan

Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya, kecuali karena undang-undang.



PERJANJIAN BANTUAN MANAJEMEN

No. : 002/PBM/PASI-SAMI/IV/2023
Rev. : 00
Date : 01 April 2023

Article 8 Language

This Agreement is made in Bahasa Indonesia and English. In the event of misinterpretation, improper terms or words due to partial or overall translation, the Agreement in Bahasa Indonesia shall be prevailed.

Pasal 8 Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi, istilah atau kata-kata yang tidak tepat, berkenaan dengan sebagian atau seluruh isi terjemahan, maka Perjanjian dalam bahasa Indonesia yang berlaku.

Article 9 Governing Laws and Legal Domicile

9.1 The validity, construction, interpretation and enforcement of this Agreement shall be governed by and construed under the laws of the Republic of Indonesia.

9.2 Regarding this Agreement and all its consequences, the Parties hereto chooses as their permanent and legal domicile at the Registrar's Office of the District Court of Central Jakarta, Indonesia.

Pasal 9 Hukum Yang Berlaku dan Domisili Yang Sah

9.1 Masa berlaku, konstruksi, interpretasi dan pemberlakuan Perjanjian ini diatur oleh dan diartikan berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia.

9.2 Mengenai Perjanjian ini dan segala konsekwensinya, para Pihak memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Indonesia.

Article 10 External Factors

If, under terms of this Agreement, execution of the conditions stated herein are rendered impossible, either in part or in whole, through *force majeure* (fire, riot, war, earthquake, flood, landslide, and other natural disasters), public disturbances, government regulations or through other causes that are beyond the abilities of both parties to control, both parties may be exempted of their respective responsibilities through mutual agreement.

Pasal 10 Faktor-faktor Luar

Apabila, berdasarkan Perjanjian ini, pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang disebutkan disini menjadi tidak mungkin, baik sebagian ataupun seluruhnya, karena *force majeure* (masalah kebakaran, huru hara, perang, gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya), gangguan masyarakat, peraturan Pemerintah atau faktor-faktor lain, atau karena sebab-sebab lain yang diluar kemampuan kedua pihak kedua pihak dapat dibebaskan dari tanggungjawab mereka masing-masing dengan persetujuan bersama.

Article 11 Miscellaneous

11.1 No change, alteration or modification of this Agreement shall be valid unless in writing and

Pasal 11 Lain-lain

11.1 Perubahan, penyesuaian atau modifikasi Perjanjian ini tidak berlaku kecuali secara tertulis

PERJANJIAN BANTUAN MANAJEMEN

No. : 002/PBM/PASI-SAMI/IV/2023
Rev. : 00
Date : 01 April 2023

signed by the Parties hereto

dan ditandatangani oleh para Pihak dalam perjanjian ini.

11.2 Unless otherwise required under mandatory Indonesian regulations, every notice, disclosure or demand under this Agreement shall be writing but may be given or made by letter, telex, or telegram or facsimile (and in the case of telex or telegram or facsimile to be confirmed in writing thereafter).

11.2 Kecuali dikehendaki sebaliknya berdasarkan peraturan Indonesia yang berlaku, setiap pemberitahuan, pemaparan atau tuntutan berdasarkan Perjanjian ini harus tertulis namun dapat diberikan atau dibuat dengan surat, telex, atau telegram atau fax (dan dalam hal telex atau telegram harus dikonfirmasi setelah itu).

This agreement is made in two copies, with the same legal force. for each party .

Perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap, dengan kekuatan hukum yang sama untuk-masing-masing pihak.

PT. AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA



FUMITAKA SHIGETA

Direktur

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA



NOZOMI KAWASAKI

Direktur